



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

I. SIMBOLON PARDAMEAN, tempat/tanggal lahir Sileuleu Dairi, 26 Oktober 1973, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Wangatoa, RT.003, RW.002, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

II. LUMBAN TORUAN LASMAULITUA, tempat/tanggal lahir Bandung, 4 September 1976, umur 42 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Wangatoa, RT.003, RW.002, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah membaca surat – surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Februari 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 25 Februari 2019 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami – isteri yang telah melangsungkan Perkawinan menurut ajaran Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Bandung, pada tanggal 23 Juni 2007;
2. Bahwa Perkawinan Para Pemohon tersebut kemudian dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 179/2007, tanggal 05 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat;
3. Bahwa selama menjalani hidup berumah tangga, Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki atas nama SIMBOLON DANIEL JUNIUS, lahir di Bandung, tanggal 08 Juni 2008. Kelahiran anak dari Para Pemohon tersebut kemudian dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13430/UMUM/2008, tanggal 12 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
4. Bahwa nama sebenarnya dari Para Pemohon dan Anak adalah:
 - Nama yang sebenarnya dari Pemohon I adalah PARDAMEAN SIMBOLON, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 39111/1994, tanggal 14 September 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang;
 - Nama yang sebenarnya dari Pemohon II adalah LASMAULITUA, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4249/1989, tanggal 08 Februari 1989, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
 - Nama yang sebenarnya dari Anak Para Pemohon adalah DANIEL JUNIUS SIMBOLON, sesuai dengan nama pemberian dari Para Pemohon sebagai orang tua kandung;
5. Bahwa setelah Para Pemohon datang dan menetap di Kabupaten Lembata, ternyata ada dokumen kependudukan Para Pemohon dan Anak terdapat kesalahan penulisan nama Para Pemohon yang tidak sesuai dengan nama Para Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Para Pemohon maupun kesalahan penulisan nama Anak Para Pemohon yang tidak sesuai dengan nama pemberian dari Para Pemohon selaku orang tua kandung dalam dokumen tersebut, adapun Akta atau dokumen kependudukan yang dimaksud adalah:
 - Akta Perkawinan atas nama SIMBOLON, PARDAMEAN (Suami) dan LUMBAN TORUAN, LASMAULITUA (Isteri), Kutipan Akta

Halaman 2 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 179/2007, tanggal 05 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung;

- Akta Kelahiran atas nama Anak SIMBOLON, DANIEL JUNIUS, anak laki-laki dari Pasangan Suami – Isteri: SIMBOLON, PARDAMEAN (Suami) dan LUMBAN TORUAN, LASMAULITUA (Istri), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13430/UMUM/2008, tanggal 12 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dalam Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran Anak, agar semua dokumen kependudukan Para Pemohon dan Anak ada kesamaan nama / identitas yang seragam sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Para Pemohon dan Anak dikemudian hari;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah, perubahan nama Para Pemohon dan Anak:
 - Nama Pemohon I sebelumnya bernama SIMBOLON, PARDAMEAN menjadi PARDAMEAN SIMBOLON, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 39111/1994, tanggal 14 September 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang;
 - Nama Pemohon II sebelumnya bernama LUMBAN TORUAN, LASMAULITUA menjadi LASMAULITUA, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4249/1989, tanggal 08 Februari 1989, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
 - Nama Anak Para Pemohon sebelumnya bernama SIMBOLON, DANIEL JUNIUS menjadi DANIEL JUNIUS SIMBOLON, sesuai dengan nama pemberian dari Para Pemohon sebagai orang tua kandung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Penetapan Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata agar dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;

Halaman 3 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan perbaikan nama Para Pemohon dan Anak Para Pemohon atau setidaknya menerbitkan Akta/dokumen kependudukan yang baru atas nama Para Pemohon yakni PARDAMEAN SIMBOLON dan LASMAULITUA serta Anak Para Pemohon atas nama DANIEL JUNIUS SIMBOLON:

- Akta Perkawinan atas nama SIMBOLON, PARDAMEAN (Suami) dan LUMBAN TORUAN, LASMAULITUA (Isteri), Kutipan Akta Perkawinan Nomor 179/2007, tanggal 05 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung;
- Akta Kelahiran atas nama Anak SIMBOLON DANIEL JUNIUS, anak laki-laki dari Pasangan Suami – Isteri SIMBOLON, PARDAMEAN dan LUMBAN TORUAN, LASMAULITUA, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13430/UMUM/2008, tanggal 12 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lembata, Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dan menyatakan Permohonan tersebut tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pardamean Simbolon (Pemohon I) Nomor 5313052610730001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 12 Desember 2012, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lasmaulitua (Pemohon II) Nomor 5313054409760001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 26 November 2012, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.6370003973 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 179/2007 antara Simbolon, Pardamean dengan Lumban Toruan, Lasmaulitua yang diterbitkan

Halaman 4 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, tanggal 5 Juli 2007, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5313050909110004 atas nama kepala keluarga Pardamean Simbolon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 30 Maret 2017, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39111/1994 atas nama Pardamean Simbolon, yang lahir di Sileuleu Dairi, pada tanggal 26 Oktober 1973, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, tanggal 14 September 1994, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4249/1989 atas nama Lasmaulitua, yang lahir di Bandung, pada tanggal 4 September 1976, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Bandung, tanggal 8 Februari 1989, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6370160078 atas nama Simbolon, Daniel Junius, yang lahir di Bandung, pada tanggal 8 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 12 Juni 2008, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 P.6, dan P.7 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YANTI SIMANJUNTAK** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Para Pemohon adalah sama-sama bersuku Batak;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dalam hal perbaikan penulisan nama Para Pemohon pada Akta Perkawinan Para Pemohon, dan perbaikan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, serta nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri;

Halaman 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah di HKBP Bandung, pada tanggal 23 Juni 2007;
 - Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Daniel Junius Simbolon;
 - Bahwa Daniel Junius Simbolon lahir di Bandung, pada tanggal 8 Juni 2008;
 - Bahwa yang ingin dirubah adalah nama Para Pemohon pada Akta Perkawinan Para Pemohon, karena pada Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon I adalah Simbolon, Pardamean, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pardamean Simbolon dan nama Pemohon II tertulis Lumban Toruan, Lasmaulitua, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Lasmaulitua;
 - Bahwa selain itu yang juga ingin dirubah adalah nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, karena pada Akta Kelahiran tersebut tertulis Simbolon Daniel Junius, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Daniel Junius Simbolon, serta nama orangtua pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, yang mana tertulis anak dari Simbolon, Pardamean dan Lumban Toruan, Lasmaulitua, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pardamean Simbolon dan Lasmaulitua;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk kepentingan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di kemudian hari;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **GIOVANI OLEONA** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan suami dari saksi Yanti Simanjuntak, yang mana istri saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan sama-sama bersuku batak;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dalam hal perbaikan penulisan nama Para Pemohon pada Akta Perkawinan Para Pemohon, dan perbaikan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, serta nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah di HKBP Bandung, pada tanggal 23 Juni 2007;

Halaman 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Daniel Junius Simbolon;
- Bahwa Daniel Junius Simbolon lahir di Bandung, pada tanggal 8 Juni 2008;
- Bahwa yang ingin dirubah adalah nama Para Pemohon pada Akta Perkawinan Para Pemohon, karena pada Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon I adalah Simbolon, Pardamean, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pardamean Simbolon dan nama Pemohon II tertulis Lumban Toruan, Lasmaulitua, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Lasmaulitua;
- Bahwa selain itu yang juga ingin dirubah adalah nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, karena pada Akta Kelahiran tersebut tertulis Simbolon Daniel Junius, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Daniel Junius Simbolon, serta nama orangtua pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, yang mana tertulis anak dari Simbolon, Pardamean dan Lumban Toruan, Lasmaulitua, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pardamean Simbolon dan Lasmaulitua;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk kepentingan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah di HKBP Bandung, pada tanggal 23 Juni 2007, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Undangan Simbolon;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Daniel Junius Simbolon;
- Bahwa Daniel Junius Simbolon lahir di Bandung, pada tanggal 8 Juni 2008;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Perkawinan Para Pemohon, karena pada Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon I adalah Simbolon, Pardamean, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pardamean Simbolon dan nama Pemohon II tertulis Lumban

Halaman 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt



Toruan, Lasmaulitua, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Lasmaulitua;

- Bahwa selain itu juga terdapat kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, karena pada Akta Kelahiran tersebut tertulis Simbolon Daniel Junius, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Daniel Junius Simbolon, serta nama orangtua pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, yang mana tertulis anak dari Simbolon, Pardamean dan Lumban Toruan, Lasmaulitua, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pardamean Simbolon dan Lasmaulitua;
- Bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah seperti yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon I, yaitu Pardamean Simbolon;
- Bahwa nama Pemohon II yang sebenarnya adalah seperti yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon II, yaitu Lasmaulitua;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah sesuai dengan nama pemberian dari Para Pemohon sebagai orang tua kandung, yaitu Daniel Junius Simbolon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk kepentingan Para Pemohon dan anak Para Pemohon di kemudian hari, seperti untuk kepentingan pendidikan, dan juga agar nama pada semua dokumen kependudukan Para Pemohon dan anak Para Pemohon tertulis sama antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Lembata;

Halaman 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pardamean Simbolon (Pemohon I) Nomor 5313052610730001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 12 Desember 2012, dan berdasarkan surat bukti tertanda P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Lasmaulitua (Pemohon II) Nomor 5313054409760001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 26 November 2012, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wangatoa Selatan Timur, RT.003, RW.002, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, oleh karena itu maka Hakim berpendapat sudah tepat apabila Permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi kesalahan penulisan nama Para Pemohon pada Akta Perkawinan Para Pemohon, yang mana pada Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon I adalah Simbolon, Pardamean, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pardamean Simbolon dan nama Pemohon II tertulis Lumban Toruan, Lasmaulitua, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Lasmaulitua?
2. Apakah telah terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, yang mana pada Akta Kelahiran tersebut tertulis Simbolon Daniel Junius, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Daniel Junius Simbolon, serta nama orangtua pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, yang mana tertulis anak dari Simbolon, Pardamean dan Lumban Toruan, Lasmaulitua, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pardamean Simbolon dan Lasmaulitua?;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti tertanda P.1 sampai dengan P.7, dan

Halaman 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi Yanti Simanjuntak dan saksi Giovani Oleona;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.6370003973 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 179/2007 antara Simbolon, Pardamean dengan Lumban Toruan, Lasmaulitua yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, tanggal 5 Juli 2007, yang dikaitkan dengan keterangan saksi Yanti Simanjuntak dan saksi Giovani Oleona yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di HKBP Bandung, pada tanggal 23 Juni 2007;

Menimbang, bahwa dalam perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Daniel Junius Simbolon, yang lahir di Bandung, pada tanggal 8 Juni 2008 (sebagaimana surat bukti tertanda bukti P.7) yang juga sebagaimana surat bukti tertanda P.4 berupa Kartu Keluarga Nomor 5313050909110004 atas nama kepala keluarga Pardamean Simbolon, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 30 Maret 2017, yang mana dalam Kartu Keluarga tersebut berisi bahwa Para Pemohon memiliki anak yang bernama Daniel Junius Simbolon, yang dikaitkan dengan keterangan saksi Yanti Simanjuntak dan saksi Giovani Oleona yang menerangkan bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Daniel Junius Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39111/1994 atas nama Pardamean Simbolon, yang lahir di Sileuleu Dairi, pada tanggal 26 Oktober 1973 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, tanggal 14 September 1994 dan dikaitkan dengan keterangan saksi saksi Yanti Simanjuntak dan saksi Giovani Oleona yang menyatakan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah Pardamean Simbolon, bukan Simbolon, Pardamean seperti yang tertulis dalam Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4249/1989 atas nama Lasmaulitua, yang lahir di Bandung, pada tanggal 4 September 1976, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Bandung, tanggal 8 Februari 1989, dan dikaitkan dengan keterangan saksi saksi Yanti Simanjuntak dan saksi Giovani Oleona yang menyatakan nama Pemohon II yang sebenarnya adalah Lasmaulitua, bukan Lumban Toruan, Lasmaulitua seperti yang tertulis dalam Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6370160078 atas nama Simbolon, Daniel Junius,

Halaman 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Bandung, pada tanggal 8 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 12 Juni 2008, dan dikaitkan dengan keterangan saksi saksi Yanti Simanjuntak dan saksi Giovani Oleona yang menyatakan nama anak Para Pemohon yang sebenarnya adalah Daniel Junius Simbolon, bukan Simbolon Daniel Junius seperti yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini telah terjawab yaitu:

1. Telah terjadi kesalahan penulisan nama Para Pemohon pada Akta Perkawinan Para Pemohon, yang mana pada Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon I adalah Simbolon, Pardamean, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pardamean Simbolon yang sesuai pada Akta Kelahiran Pemohon I, dan nama Pemohon II tertulis Lumban Toruan, Lasmaulitua, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Lasmaulitua yang sesuai pada Akta Kelahiran Pemohon II,
2. Telah terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, yang mana pada Akta Kelahiran tersebut tertulis Simbolon Daniel Junius, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Daniel Junius Simbolon yang sesuai dengan nama pemberian dari Para Pemohon sebagai orang tua kandung, serta terjadi kesalahan penulisan nama Para Pemohon pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, yang mana tertulis anak dari Simbolon, Pardamean dan Lumban Toruan, Lasmaulitua, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pardamean Simbolon dan Lasmaulitua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu permohonan Para Pemohon adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa pada Petitum kedua permohonan Para Pemohon adalah menyatakan sah, perubahan nama Para Pemohon dan Anak:

- Nama Pemohon I sebelumnya bernama SIMBOLON, PARDAMEAN menjadi PARDAMEAN SIMBOLON, berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, Nomor 39111/1994, tanggal 14 September 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang;

- Nama Pemohon II sebelumnya bernama LUMBAN TORUAN, LASMAULITUA menjadi LASMAULITUA, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 4249/1989, tanggal 08 Februari 1989, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
- Nama Anak Para Pemohon sebelumnya bernama SIMBOLON, DANIEL JUNIUS menjadi DANIEL JUNIUS SIMBOLON, sesuai dengan nama pemberian dari Para Pemohon sebagai orang tua kandung, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan, setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa penting lainnya menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena pokok permasalahan perkara a quo telah terjawab yaitu yang pertama telah terjadi kesalahan penulisan nama Para Pemohon pada Akta Perkawinan Para Pemohon, yang mana pada Akta Perkawinan tersebut tertulis nama Pemohon I adalah Simbolon, Pardamean, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pardamean Simbolon dan nama Pemohon II tertulis Lumban Toruan,

Halaman 12 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasmaulitua, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Lasmaulitua, dan yang kedua telah terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon, yang mana pada Akta Kelahiran tersebut tertulis Simbolon Daniel Junius, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Daniel Junius Simbolon, serta nama orangtua pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, yang mana tertulis anak dari Simbolon, Pardamean dan Lumban Toruan, Lasmaulitua, sedangkan nama yang sebenarnya adalah Pardamean Simbolon dan Lasmaulitua, serta keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan bukti surat dan keterangan Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan di atas, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kedua, permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga permohonan Para Pemohon adalah memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Penetapan Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata agar dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Lembata untuk mengabulkan petitum ketiga, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada Petitum keempat permohonan Para Pemohon adalah menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan perbaikan nama Para Pemohon dan Anak Para Pemohon atau setidaknya menerbitkan Akta/dokumen kependudukan yang baru atas nama Para Pemohon yakni PARDAMEAN SIMBOLON dan LASMAULITUA, serta Anak Para Pemohon atas nama DANIEL JUNIUS SIMBOLON:

- Akta Perkawinan atas nama Simbolon Pardamean (suami) dan Lumban Toruan Lasmaulitua (isteri), Kutipan Akta Perkawinan Nomor 179/2007, tanggal 05 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung;
- Akta Kelahiran atas nama Anak Simbolon Daniel Junius, anak laki-laki dari pasangan suami –isteri Simbolon, Pardamean dan Lumban Toruan, Lasmaulitua, Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 13 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13430/UMUM/2008, tanggal 12 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan petitum kedua yang berupa perubahan nama, Para Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*Pencatatan laporan penggantian nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan "*Pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan oleh karena petitum kedua permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka tidak ada halangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Lembata untuk mengabulkan petitum keempat permohonan Para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum keempat permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Halaman 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Petitum kelima permohonan Para Pemohon adalah menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon, maka sudah sepatutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan, sehingga Hakim berpendapat terhadap petitum kelima permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum kesatu dari permohonan Para Pemohon adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon, maka oleh karena petitum kedua, petitum ketiga, petitum keempat dan petitum kelima telah dikabulkan, maka dengan demikian terhadap Petitum kesatu permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah, perubahan nama Para Pemohon dan Anak:
 - Nama Pemohon I sebelumnya bernama SIMBOLON, PARDAMEAN menjadi PARDAMEAN SIMBOLON, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 39111/1994, tanggal 14 September 1994, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang;
 - Nama Pemohon II sebelumnya bernama LUMBAN TORUAN, LASMAULITUA menjadi LASMAULITUA, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 4249/1989, tanggal 08 Februari 1989, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;
 - Nama Anak Para Pemohon sebelumnya bernama SIMBOLON, DANIEL JUNIUS menjadi DANIEL JUNIUS SIMBOLON, sesuai dengan nama pemberian dari Para Pemohon sebagai orang tua kandung;

Halaman 15 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan Penetapan Perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata agar dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung Cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan perbaikan nama Para Pemohon dan Anak Para Pemohon atau setidaknya menerbitkan Akta/dokumen kependudukan yang baru atas nama Para Pemohon yakni **PARDAMEAN SIMBOLON** dan **LASMAULITUA**, serta Anak Para Pemohon atas nama **DANIEL JUNIUS SIMBOLON**:
 - Akta Perkawinan atas nama Simbolon Pardamean (suami) dan Lumban Toruan Lasmaulitua (isteri), Kutipan Akta Perkawinan Nomor 179/2007, tanggal 05 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung;
 - Akta Kelahiran atas nama Anak Simbolon Daniel Junius, anak laki-laki dari pasangan suami-isteri Simbolon, Pardamean dan Lumban Toruan, Lasmaulitua, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13430/UMUM/2008, tanggal 12 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
5. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **4 Maret 2019** oleh **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Lbt tanggal 25 Februari 2019, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

ttd

SEMUEL IHGNASIUS RILI, S.H.

Hakim

ttd

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Relas | : Rp. 110.000,00 |
| 4. Akta Relas | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 7.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |

Jumlah : Rp.262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);